



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Syahrul Junaidi bin Abdul Muis, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Lettu Muhiba Rt 17 Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Orang tua Calon Istri anak Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2019 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 November 2019 dengan register perkara nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu Bin Syahrul Junaidi dengan seorang Gadis bernama Silviana Nopriza Binti Benny Lasman, tempat tanggal lahir Curup, 13-11-2000 (19 tahun, 1 Bulan), pekerjaan ikut orang tua agama islam pendidikan Tamat SMA yang berasal dari Jln Jendral Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon bernama, Ica Pangestu tempat tanggal lahir Manna, 10-12-2002 (16 Tahun, 11 Bulan) sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-Laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara, Ica Pangestu Bin Syahrul Junaidi dengan seorang Gadis bernama Silviana Nopriza Binti Benny Lasman tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susunan;
4. Bahwa, antara Ica Pangestu Bin Syahrul Junaidi dengan seorang Gadis bernama Silviana Nopriza Binti Benny Lasman punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu Bin Syahrul Junaidi dengan seorang Gadis bernama Silviana Nopriza Binti Benny Lasman yang berasal dari Jln Jendral Sudirman Rt 02 Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah

Hal 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya karena saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan ;

Bahwa Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dan calon isteri anak Pemohon yang bernama Silviana Bopriza binti Benny Lasman, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas keinginan sendiri dan suka sama sukan serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 Tahun 11 bulan, sedangkan calon isteri anak Pemohon berumur 19 Tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan suami istri, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga :

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama : Yeti Maryani binti Saidi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Silviana Bopriza binti Benny Lasman adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi, atas keinginan sendiri dan suka sama sukan serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur; ;

Hal 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Silviana Bopriza binti Benny Lasman telah berumur 19 Tahun 1 bulan sedangkan anak Pemohon Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi, masih berumur 16 Tahun 11 bulan ;
- Bahwa Silviana Bopriza binti Benny Lasman dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Silviana Bopriza binti Benny Lasman dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri, dan saat ini Silviana Bopriza binti Benny Lasman sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Silviana Bopriza binti Benny Lasman dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Silviana Bopriza binti Benny Lasman dan anak Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga :
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701052606750001 atas nama Syahrul Junaidi tanggal 22 November 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/27/IV/2003 tanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701052202080777 atas nama Kepala Keluarga Syahrul Junaidi, yang dikeluarksn Dinas Kependudukan

Hal 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 03 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4361/12/DP/BS/2008/2002 atas nama Ica Pangestu yang dikeluarksn Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 Desember 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Polnkan Perkawinan atau Ruju Nomor B/Kua.07.01.9/PW.01/375/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Ketrangan kehamilan Nomor 445/25/PKM-KM/2019 atas nama Silviana Nopriza tanggal 3 Desember 2019, dari Puskesmas Kota Manna Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. Jarlian bin Jamrin, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Desa Bingkil, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan., selaku sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Ica Pangestu dengan seorang perempuan bernama Silviana Bopriza ;

Hal 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena belum berusia 19 (Sembilan belas) Tahun ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri yang sah yang berakibat calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sopir dan sehat secara jasmani dan rohani;

2. Julian bin Abu Sana, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di jalan Lettu Muhiba RT 13, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Ica Pangestu dengan seorang perempuan bernama Silviana Bopriza ;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru berumur 16 Tahun ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri yang sah yang berakibat menurut pengakuan anak Pemohon calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan ;

Hal 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja Sopir dan sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon agar menundah pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon menunggu sampai anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi yang berusia 16 Tahun 11 bulan ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Silviana Bopriza binti Benny Lasman, tetapi pernikahan tersebut tidak

Hal 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anaknya tersebut adalah Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi, lahir tanggal 10 Desember 2002 yang berarti saat ini berumur 16 Tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut

Hal 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan kehamilan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 10 (sepuluh) Minggu ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Jarlian bin Jamrin, dan Julian bin Abu Sana ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi, yang lahir tanggal 10 Desember 2002, yang berarti anak Pemohon baru berumur 16 Tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin

Hal 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Junaidi akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Silviana Bopriza binti Benny Lasman keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;

3. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;

4. Bahwa, Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan ;

5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan calon istri anak Pemohon juga telah siap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi, yang lahir tanggal 10 Desember 2002 yang berarti anak Pemohon baru berumur 16 Tahun 11 bulan, sedangkan calon istrinya sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak mempelai laki-laki belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak pemohon yang bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan calon isterinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan calon isterinya telah sedemikian dekat dan eratnya, bahkan akibat hubungan tersebut calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dimaksudkan untuk mencegah

Hal 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubagan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak pemohon bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Silviana Bopriza binti Benny Lasman ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan seorang perempuan bernama Silviana Bopriza binti Benny Lasman dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Syahrul Junaidi bin Abdul Muis) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ica Pangestu bin Syahrul Junaidi dengan seorang perempuan bernama Silvia Nopriza binti Benny Lasman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Rohmat,S.Ag.M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Rohmat,S.Ag.M.H
Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 50.000,00

Hal 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB	:Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 181.000,00

Hal 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)